

MUDAWWANAH AL-USRAH DAN PEMIHAKAN TERHADAP HAK-HAK PEREMPUAN DI MAROKO

Budi Juliandi¹/Fauzun Jamal/Saifuddin Herlambang

Jl. Meurandeh Langsa Kampus IAIN Langsa

budi.juliandi@gmail.com

Hp: 082312293605

Abstract: The main purpose of this paper is to provide a review of Muslim Family Law 004 (Mudawwanah al-Ussrah) in Marocco. Based on literature review, this paper aims to highlight, explain and discuss the family code reform in Morocco. The study indicates that the family code reforms in Morocco do support the rights of women in the family. The reform produces polarization in society, either the supporting group or the rejecting one.

Keyword: Mudawwanah al-Ussrah, the supporting and rejecting groups, women's interests

Pendahuluan

Tentang pembaruan hukum keluarga di Negara-negara Muslim, sejumlah peneliti seperti Jan Michiel Otto, Lynn Welchman, Ziba Mir-Hosseini, dan Yolanda Aixela Cabre menyebutkan bahwa Hukum Keluarga Maroko menjadi salah satu Hukum Keluarga yang paling progresif dan perkembangannya paling signifikan, paling egaliter, dan yang paling berbeda saat ini.² Pembaruan hukum keluarga di Maroko merupakan penolakan terhadap prinsip bahwa hukum Islam tidak bisa diubah, karena mengubahnya sama dengan mengubah ketentuan Tuhan.³ Untuk pertama kalinya dalam sejarah Maroko,

¹ Penulis adalah dosen Fakultas Syari'ah IAIN Langsa. Kandidat doktor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Peserta Sandwich di Tunisia.

² Jan Michiel Otto, *Sharia Incorporated: A Comprehensive Overview of the Legal System of Twelve Muslim Countries in Past and Present*, Leiden University Press, 2010, 45. Lynn Welchman, "Musawah, CEDAW, and Muslim Family Laws in the 21st Century", dalam *Islamic Law and International Human Rights Law* (UK: Oxford University Press, 2012), h. 312, Ziba Mir-Hosseini, "Women in Search of Common Ground: Between Islamic and International Human Rights Law", dalam *Islamic Law and International Human Rights Law* (UK: Oxford University Press, 2012), h. 298, Yolanda Aixela Cabre, "The Mudawana and Koranic Law from A Gender Perspective: The Substantial Changes to the Moroccan Family Code, 11 http://digital.csic.es/bitstream/10261/34361/1/Aixelia_671_Mudawwana.pdf

³ Dalam teks-teks fiqh klasik, problem ketidaksetaraan gender merupakan sesuatu yang *taken for granted*,³ sesuatu yang transenden dan murni dari Allah Swt. Pendapat lain menyebut bahwa teks bukanlah sesuatu yang transenden dan murni dari Tuhan, tapi ia dapat dipahami sesuai dan, tergantung dengan keinginan manusia (*dependent on human will*). Sebagai manusia, tentunya perempuan juga menginginkan agar dapat memahami Quran sesuai cara pandang mereka sendiri. Asma Barlas mengatakan bahwa kaum pria tidak boleh menafsirkan Quran sekehendak hati karena Quran juga diturunkan untuk kaum wanita. Persolan tentang perempuan, idealnya dipahami oleh kaum perempuan dan merekalah nantinya yang akan mempertanggung jawabkan pemahaman tersebut di akhirat. Karenanya, dalam memahami Quran, sejatinya tidak dimonopoli oleh para sarjana dan masyarakat Muslim yang didominasi oleh jenis kelamin



upaya pembaruan Hukum Keluarga dianggap berani melakukan perubahan terhadap ketentuan-ketentuan Tuhan tersebut.⁴

Sebagai sebuah produk hukum, *Mudawwanah al-Ussrah* 2004 yang merupakan Hukum Keluarga kontemporer di Maroko tetap harus dipandang sebagai sebuah produk politik,⁵ meminjam istilah Mahfud, MD, bahwa hukum dapat dijadikan alat justifikasi bagi visi politik penguasa. Pilihan atas asumsi bahwa hukum merupakan produk politik mengantarkan pada fakta bahwa produk hukum tertentu merupakan produk politik tertentu pula. Sebagai produk politik, hukum juga merupakan kristalisasi kehendak-kehendak politik yang saling berinteraksi dan saling persaingan yang kemudian menghasilkan kesepakatan.⁶

Dukungan terhadap Pembaruan Hukum Keluarga di Maroko

Pembaruan Hukum Keluarga di Maroko mendapat dukungan dari sebagian masyarakat. Kelompok yang mendukung ini meletakkan kerangka acuan universal seperti perjanjian hak asasi manusia dan konvensi internasional tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap kaum perempuan (*CEDAW: Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*) dalam pembaruan Hukum Keluarga.⁷ Mereka tergabung dalam aliansi gerakan modernis, organisasi perempuan, organisasi hak asasi manusia, dan partai politik sayap-kiri yang sangat skeptis terhadap kemampuan kelompok Islamis untuk mengikuti perkembangan masyarakat di Maroko, dan bercita-cita melakukan modernisasi di segala bidang, terutama untuk menjamin kesetaraan antara laki-laki dan perempuan.⁸

laki-laki, tanpa mempertimbangkan penafsiran kaum perempuan. Lihat, Ziba Mir-Hosseini, "The Construction of Gender in Islamic Legal Thought and Strategies for Reform", h. 3, Aicha El Hajjami, "Gender Equality and Islamic Law: The Case of Morocco", dalam *New Directions in Islamic Thought: Exploring Reform and Muslim Tradition* (London Newyork: I.B. Tauris, 2011), h. 102, Asma Barlas, "Holding Fast by the Best in the Precepts: the Qur'an and Method", dalam *New Directions in Islamic Thought: Exploring Reform and Muslim Tradition* (London New York: I.B. Tauris, 2011), h. 21-22

⁴ Moha Ennaji, "The New Muslim Personal Status Law in Morocco", 16 <http://www.yale.edu/macmilan/africadissent/moha/pdf>

⁵ Teori ini dikemukakan oleh Mahfud MD. Lihat, Moh. Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010), h. 63-69

⁶ Mahfud menambahkan bahwa apa yang kemudian dikenal dengan hukum dalam arti peraturan umum yang abstrak dan mengikat sebenarnya tidak lain merupakan hasil pertarungan aspirasi politik tersebut. Oleh sebab itu, secara riil siapa atau kelompok apa yang ingin memasukkan nilai-nilai tertentu dalam suatu produk hukum harus mampu menguasai atau meyakinkan pihak legislatif bahwa nilai-nilai itu perlu dan harus dimasukkan dalam produk hukum. Lihat, Moh. Mahfud MD, *Membangun...*, h. 282

⁷ Aicha El Hajjami, "Gender Equality and Islamic Law: The Case of Morocco", dalam *New Directions in Islamic Thought: Exploring Reform and Muslim Tradition* (London, New York: I.B. Tauris, 2001), h. 104

⁸ Melalui UAF organisasi kesatuan aksi perempuan Maroko, mereka melakukan aktivitas seperti: (1) Memulai kampanye pembaruan Hukum Keluarga pada tanggal 3 Maret 1992, (2) Melobi Bank Dunia selama tahun 1995, (3) Membentuk *Le Plan d'Action Nasional pour l'Integration de la Femme au Development* pada tahun 1999 (PANIFD, Rencana Aksi untuk Integrasi Perempuan dalam Pembangunan) yang memaparkan rencana strategis bagaimana dan mengapa para perempuan Maroko melakukan perubahan Hukum Keluarga. Lihat, Global, "Moroccan...", h. 4



Menurut mereka, keselamatan hak-hak perempuan hanya dapat dicapai melalui modernisasi dengan cara membersihkan Hukum Keluarga dari pengaruh agama, dan menghapuskan semua aturan hukum nasional yang bertentangan dengan hak asasi manusia, sebagaimana yang ditetapkan dalam perjanjian HAM dan konvensi internasional. Mereka menolak klaim bahwa ulama memiliki hak eksklusif dalam menginterpretasi Islam⁹.

Mereka menjadikan Hukum Keluarga tidak lagi sakral. Hukum Keluarga diperlakukan tidak lebih seperti hukum sekuler, lebih terbuka untuk diperdebatkan¹⁰. Mereka menganggap Hukum Keluarga diderivasi dari sumber hukum yang suci yang kemudian menjadi konstruk hukum dan pemahaman manusia. Dia adalah produk fiqh yang dikembangkan oleh para ahli fiqh masa lampau dalam konteks sejarah, sosial dan ekonomi tertentu saat itu. Dia adalah system nilai dan hukum yang berakar pada kultur, praktik keagamaan pra-modern. Produk fiqh itu terbuka untuk dilakukan ijtihad, dan penafsiran ulang yang sejalan dengan tuntutan masa dan tempat. Menurut mereka, aturan yang terdapat dalam CEDAW merupakan sebuah mandat hukum internasional yang jelas (*a clear internasional legal mandate*) untuk menghapuskan diskriminasi gender itu lebih sejalan dengan syariah daripada hukum keluarga yang terdapat di Negara-negara Muslim sekarang. Konstruk hak-hak yang mengalami ketimpangan dalam perkawinan disebabkan oleh pembacaan nas yang keliru melalui bahasa dan konsep patriatki yang dianggap cetak biru suci untuk masyarakat (*the divine blueprint for society*).¹¹

Meskipun perubahan Hukum Keluarga tidak mampu memuaskan seluruh tuntutan kelompok feminis liberal/sekuler, namun upaya tersebut sangat penting dan menarik dicermati karena yang mereka lakukan adalah membongkar keyakinan lama yang sudah mengakar, bahwa Hukum Keluarga tidak dapat diperbarui.¹²

Penolakan terhadap Pembaruan Hukum Keluarga di Maroko

Selain mendapat simpati dari kelompok feminis sekuler/liberal, pembaruan Hukum Keluarga di Maroko sebenarnya tidak lepas dari penolakan sekelompok masyarakat. Kelompok ini meletakkan Islam dan nilai-nilai Islam fundamental sebagai kerangka acuan dalam pembaruan Hukum Keluarga. Mereka tergabung dalam aliansi

⁹ Fatima Harrak, "The History and Significance of the New Moroccan Family Law", *Working Paper*, No. 09-002 March 2009 (Northwestern University: Institute for the Study of Islamic Thought in Afrika, 2009), h. 5

¹⁰ Moha Ennaji, "The New Muslim Personal Law Status in Morocco." 16, <http://www.yale.edu/macmilan/africadissent/moha/pdf>

¹¹ Ziba Mir-Hosseini, "Women in Search of Common Ground: Between Islamic and International Human Right Law", dalam *Islamic Law and International Human Rights Law*, Anver M. Emon, Marks S Ellis, and Benjamin Glahn (UK: Oxford University Press, 2012), h. 292, 293, 295, 300

¹² Global, Global Non-violent Action Database 2012, "Moroccan Feminist Groups Campaign to Reform Moudawana (Personal Status Code/Islamic Family Law), 1992-2004, <http://nvdatabase.swarthmore.edu/content/moroccan-feminist-groups-campaign-reform-moudawana-personal-status-codeislamic-family-law-19>, h. 4



gerakan Islam¹³ dan ulama tradisional¹⁴ yang menolak gagasan universalitas hak asasi manusia sebagaimana tercantum dalam perjanjian dan konvensi internasional, atas nama keaslian budaya (*cultural authenticity*) dan identitas agama (*religious identity*).¹⁵

Mereka menganggap HAM universal tidak sesuai dengan nilai-nilai fundamental Islam, baik itu dari segi landasan, metode atau tujuannya. Mereka menolak tuntutan kelompok feminis karena dianggap bertentangan dengan shariat, dan melanggar prosedur dalam merumuskan Hukum Keluarga, yang tidak melibatkan ulama,¹⁶ satu-satunya elit masyarakat yang berwenang untuk itu.¹⁷

Penolakan mereka terhadap kelompok feminis juga diarahkan pada rujukan yang digunakan kelompok feminis tersebut untuk memperbaiki draf Hukum Keluarga yang baru. Perbedaan pendapat seputar kerangka acuan (*the frame of reference*) inilah yang pada akhirnya menciptakan benturan ideologi (*the ideological clash*) antara kelompok Islamis dan feminis liberal/sekuler di Maroko.¹⁸

Mereka menuduh Raja tunduk pada tekanan Eropa dan Amerika Serikat. Nadia Yassin, juru bicara perempuan dari kelompok *al-'adl wa al-ihsān* menyebut bahwa reformasi ini hanya akan memuaskan keinginan pihak asing dan gerakan feminis, tetapi tidak menghasilkan perubahan nyata dalam kehidupan kaum wanita Maroko.¹⁹ Mereka mengklaim bahwa kelompok feminis liberal/sekuler sebagai bentukan Barat yang tidak mempertimbangkan dimensi identitas Islam di Maroko.²⁰ Raja adalah satu-satunya yang berhak mengubah Hukum Keluarga setelah berkonsultasi dengan ulama. Selain itu, kelompok Islam *al-'adl wa al-ihsān* mengklaim sebagai kelompok pertama yang menyuarakan pembaruan Hukum Keluarga sekaligus bertanggung jawab terhadap produk hukumnya. Pendapat ini sejalan dengan teori yang menyebut bahwa hukum

¹³ Aliansi gerakan Islam ini terdiri dari *Parti de la Justice et du Development* (PJD Partai Keadilan dan Pembangunan, *Organisme National pour la Protection de la Famille Marocaine* (ONPM Kelompok Nasional untuk Perlindungan Keluarga Maroko), dan *Istiqlal Party* (Partai Kemerdekaan), *Islamic Movement Al-Tawhīd wa al-Islāh* (Gerakan Islam Tauhid dan Reformasi). Menurut mereka PAIWD tidak menawarkan solusi nyata yang dihadapi anggota keluarga melainkan masalah palsu karena jarang terjadi kasus poligami dan pernikahan dini di Maroko. Poligami bagi mereka bukan masalah penting di Maroko karena kebanyakan pria tidak mampu menikah walaupun dengan seorang wanita. PAIWD adalah upaya pengalihan isu seperti masalah kebebasan berbicara di ruang public dan isu pembebasan tahanan politik. Lihat, Global, "Moroccan...5, Aicha El Hajjami, "Gender Equality and Islamic Law: The Case of Morocco", dalam *New Directions in Islamic Thought: Exploring Reform and Muslim Tradition* (London: New York: I.B. Tauris, 2001), h. 106

¹⁴ Kelompok Islam tradisional di Maroko amat unik. Keunikan tersebut karena mereka mendukung peran Raja (Muhammad V) sepenuh hati, dan menolak pembaruan Hukum Keluarga. Lihat, Rachel Sliha, "Reflection on a Reform: Inside the Moroccan Family Code", 26, *Senior Thesis*, Department of History, Spring 2011, academiacommons.colombia.edu/.

¹⁵ Penolakan juga dilakukan oleh Menteri Agama Maroko. Lihat, Aicha El Hajjami, "Gender...", h. 242

¹⁶ Fakta ini bertolak belakang dengan saat *Mudawwanah* 1957-1958 dirumuskan dimana Raja Muhammad V merangkul ulama dalam rangka pengkodifikasian Hukum Keluarga tersebut.

¹⁷ Aicha El Hajjami, "Gender...", h. 104

¹⁸ Aicha El Hajjami, "Gender...", h. 243

¹⁹ Moha Ennaji, "The New...", h. 6

²⁰ Fatima Harrak, Harrak, Harrak, "The History and Significance of the New Moroccan Family Law", Working Paper, No. 09-002 March 2009, Northwestern University: Institute for the Study of Islamic Thought in Afrika, 2009, h. 25



merupakan refleksi dari tekanan-tekanan politik dan sosial serta nilai-nilai yang telah berevolusi sekian lama pada masyarakat tertentu (*law as a reflection of political and social forces and values that have evolved over time in particular societies*)²¹

Walaupun feminis Maroko sering menyamakan kelompok ini dengan kelompok tradisional, anti-pembaruan, namun, kenyataannya kelompok ini selalu mendukung slogan *kembali kepada shariah* dalam semua aspek kehidupan masyarakat. Hal ini menempatkan mereka secara langsung berhadapan dengan kelompok feminis dalam persaingan untuk memperoleh dukungan masyarakat dan pemerintah. Kelompok ini secara teknis dilarang. Mereka menggunakan klaim identitas keagamaan dan nasional (*religious and national identity*), yang menempatkan kelompok feminis sebagai orang luar (*the outsiders*).²² Mereka tidak anti-integrasi perempuan dalam pembangunan, namun menolak westernisasi dan ketundukan kepada Barat. Mereka menilai bahwa PANIFD melanggar shariat dan meyakinkan pemerintah untuk menghapus dukungannya terhadap rencana pembaruan Hukum Keluarga karena pelanggaran terhadap shariat²³. Dari teori yang dikemukakan oleh Althusser sebelumnya, nampak bahwa yang dibangun oleh kelompok di atas adalah bertujuan agar masyarakat dapat dipersatukan oleh ideologi Islam konservatif.

Muatan Hukum Baru dalam Hukum Keluarga Maroko

Kehadiran Hukum Keluarga 2004 Maroko²⁴ adalah suatu kemenangan hak-hak perempuan serta sebagai suatu langkah perubahan terhadap relasi kuasa suami-isteri dalam rumah tangga (*power relation between man and women within the household*). Peran perempuan di ruang publik pasca-kolonialisme Prancis 1956 mengalami perubahan yang cukup signifikan sejak dari kemerdekaan sampai hari ini. Sebagai salah negara Arab-Muslim, tradisi patriarki, penafsiran tektual yang ketat terhadap Quran pada masa kepemimpinan Raja Muhammad V²⁵ turut berkontribusi terhadap subordinasi kaum perempuan Maroko. Hasilnya, pasca-kemerdekaan, kaum perempuan memiliki keterbatasan dalam memperoleh hak-hak mereka.

²¹ Jan Michiel Otto, *Sharia Incorporated: A Comprehensive Overview of the Legal System of Twelve Muslim Countries in Past and Present* (Leiden: Leiden University Press, 2010), h. 21

²² Rachel Salia, Salia, Rachel, "Reflection on a Reform: Inside the Moroccan Family Code", 26, Senior Thesis, Department of History, Spring 2011, academiacommons.colombia.edu/pdf, h. 34, dan Global, "Moroccan...", h. 5

²³ Rachel Salia, "Reflections...26, Stephanie Willman Bordat and Saida Kouzzi, "The Challenge of Implementing Morocco's New Personal Status Law", dalam *Bulletin of The Carnegie Endowment for International Peace's Arab Reform Bulletin*, Vol. 2, No. 8, 2004, h. 3

²⁴ Tahun 2011, Negara berpenduduk 99% Muslim ini memiliki jumlah penduduk 32.3 juta jiwa. Lihat, Alexis Arieff, "Morocco: Current Issues", 1, *CRS Report for Congress*, 20 Juni 2012, www.fas.org/spg/crs/row/RS21579.pdf

²⁵ Tahun 1957, Raja Muhammad V membentuk sebuah komisi beranggotakan seluruhnya laki-laki (*an all-male commission*) untuk merancang kitab undang-undang perkawinan –selanjutnya disebut *Mudawwanah al-Ahwal al-Shakhsiyah*–yang diberlakukan pada tahun 1958. Lihat, Fatima Sadiqi & Moha Ennaji, "The Feminization of Public Space: Women's Activism, the Family Law, and Social Change in Morocco", dalam *Journal of Middle East Women's Studies*, 2006, h. 100



Salah satu contoh bagaimana kaum perempuan mengalami subordinasi adalah tentang kewajiban seorang isteri untuk mematuhi suaminya (*the obligatory female obedience*). Alasan tersebut berdasarkan atas penafsiran Quran [4: 34] bahwa suami menafkahi isterinya. Dalam masalah talak, suami berhak secara mutlak menceraikan isterinya, namun hak itu tidak diberikan kepada isteri untuk menceraikan suaminya. Karena ada perintah terhadap perempuan dalam Quran untuk mematuhi suaminya, maka penafsiran harfiah terhadap ayat ini sekali lagi melegitimasi subordinasi perempuan dalam Islam.²⁶

Undang-undang tersebut memposisikan perempuan inferior di hadapan laki-laki.²⁷ Sebagai contoh, dalam *Mudawwanah* disebutkan bahwa suami adalah kepala keluarga²⁸ dan oleh karena itu isteri harus mematuhi keputusan-keputusan yang dibuat oleh suami.²⁹ Budaya patriarki menciptakan dikotomi antara laki-laki dan perempuan baik di ruang publik maupun di ruang privat.³⁰ Pemisahan itu berpengaruh pada ketidaksejajaran antara laki-laki dan perempuan. Di ruang publik misalnya, kaum perempuan sulit memperoleh kesempatan bekerja dan belajar daripada laki-laki. Ironisnya lagi, di ruang privat, perempuan juga mengalami pembatasan-pembatasan, di dalam rumah, di mana seharusnya ia bisa lebih bebas daripada saat sedang berada di luar rumah.³¹ Mereka secara hukum harus patuh terhadap suami dan ayah, mengasuh anak, menghormati keluarga dari pihak suaminya, dan dilarang meninggalkan rumah tanpa izin suaminya. Konsekuensinya, perempuan mengalami subordinasi tidak hanya melalui budaya patriarki, namun juga melalui hukum negara dan hukum Tuhan yang dipahami menurut perspektif kaum laki-laki.³²

Laki-laki juga memiliki kuasa ganda, baik dalam urusan publik maupun urusan privat (*power over both the public and privates spaces*). Laki-laki secara hukum didukung oleh undang-undang (*Mudawwanah al-Aḥwāl al-Shakhṣiyyah* 1957-1958) untuk

²⁶ Nada Tahiri, "The Rise and Success of Faminism in Morocco", h. 2-3, spain.slu.edu/academics/degrees_and_programs/divisions/docs/TheRiseAndSuccessOfFeminismInMorocco.pdf

²⁷ Aixela Yolanda Cabre, "The Mudawwana and Koranic Law from a Gender Perspective: The Substantial Changes in the Moroccan Family Code of 2004", *Language & Intercultural Communication*, 2007, h. 136

²⁸ "Marriage is a legal bond of a lasting nature uniting the spouses with a view to safeguarding their chastity and increasing the numerical strength of the nation by the creation of a family, under the husband's supervision, on a firm basis guaranteeing to the spouses discharge of family liabilities in security, love and mutual respect." Teks ini diterjemahkan oleh Tahir Mahmood dari teks resmi berbahasa Prancis. Lihat, *Text of the Moroccan Code of Personal Status* Buku I Pasal I tentang perkawinan, dalam Tahir Mahmood, *Personal Law in Islamic Countries (History, Text and Comparative Analysis)* (New Delhi: Academy of Law and Religion, 1987), h. 120.

²⁹ Aixela Yolanda Cabre Yolanda Cabre, Aixela, "The Mudawana and Koranic Law from A Gender Perspective: The Substantial Changes to the Moroccan Family Code, http://digital.csic.es/bitstream/10261/34361/1/Aixelia_671_Mudawwana.pdf, h. 136

³⁰ Fatima Sadiqi & Moha Ennaji, "The Feminization of Public Space: Women's Activism, the Family Law, and Social Change in Morocco", *dalam Journal of Middle East Women's Studies*, 2006, h. 88

³¹ Fatima Sadiqi & Moha Ennaji, Sadiqi, Fatima & Ennaji, Moha, "The Feminization of Public Space: Women's Activism, the Family Law, and Social Change in Morocco", *dalam Journal of Middle East Women's Studies*, 2006, h. 88

³² Aixela Yolanda Cabre... 139



melakukan poligami atau menceraikan isterinya. Secara hukum, laki-laki diberikan hak mengontrol istrinya. Kuasa ganda ini di bawah kendali dan kontrol kaum laki-laki.³³ Dengan demikian, saat kaum perempuan mengalami subordinasi ganda dalam urusan publik dan privat, kaum laki-laki malah menikmati kuasa gandanya baik dalam urusan publik maupun urusan privat. Dalam konteks itu, gerakan feminis Maroko bangkit melakukan berbagai tekanan. Sebagai contoh, pada sekitar tahun 1950-an sebuah asosiasi perempuan yang menyebut nama mereka *the Sisters of Purity* membuat dokumen resmi menuntut hak-hak mereka sebagai perempuan, dan melarang praktik poligami.³⁴

Hukum Keluarga yang bermuatan produk hukum baru dalam masalah keluarga memiliki inspirasi yang egaliter, berangkat dari pembacaan kembali teks-teks suci untuk melihat realitas dan kebutuhan terkini masyarakat, sejalan dengan nilai-nilai universal.³⁵

Posisi Negara dalam Pembaruan Hukum Keluarga

Ketika Raja Muhammad VI mewarisi kepemimpinan ayahnya Raja Hassan II pada bulan Juli 1999, ada harapan besar dari masyarakat bahwa era baru reformasi akan segera dimulai di Maroko. Raja Muhammad VI yang diyakini lebih tertarik pada reformasi politik dan sosial, menyatakan dukungannya terhadap penegakan hak asasi manusia dan keyakinannya bahwa melindungi hak-hak ini adalah sejalan dengan Islam³⁶.

Enam bulan kepemimpinannya, Muhammad VI direpotkan dengan demonstrasi yang menuntut atau menolak penegakan hak-hak perempuan di Casablanca dan Rabat. Dalam menghadapi konfrontasi terbuka antara kelompok liberal dan konservatif tersebut, Raja memainkan peran tradisionalnya sebagai arbitrator dan mediator. Setahun kemudian, tepatnya pada tanggal 5 Maret 2001, Raja Muhammad VI bertemu dengan perwakilan perempuan dari partai-partai politik dan organisasi hak asasi manusia dan mengumumkan pembentukan sebuah komisi kerajaan yang bertugas mempersiapkan pembaruan Hukum Keluarga. Komisi ini dipimpin oleh seorang Hakim Agung, yang terdiri dari elit masyarakat, pria dan wanita, ulama, partai politik, intelektual tradisional dan liberal, kelompok independen, aktivis hak asasi manusia dan LSM perempuan³⁷.

Hadirnya Hukum Keluarga diklaim untuk mewujudkan keinginan yang sama semua orang di Maroko, baik laki-laki maupun perempuan dengan mengadopsi prinsip-prinsip

³³ Fatima Sadiqi & Moha Ennaji, "The Feminization...", h. 5

³⁴ Fatima Sadiqi & Moha Ennaji, "The Feminization...", h. 96

³⁵ Nilai-nilai universal yang dimaksudkan disini adalah sebagaimana yang terdapat dalam konvensi *the Committee on the Elimination of Discrimination against Women* (CEDAW Komite Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan). Lihat Aicha El Hajjami, "Gender...105 dan Musawah, *Cedaw and Muslim Family Laws: In Search of Common Ground* (Malaysia: Sisters in Islam Forum, 2011), tentang beberapa hal seperti: (1) *Equality of spouses*, (2) *Women's capacity for marriage*, (3) *Divorce*, dll, h. 45-55

³⁶ Fatima Harrak, "The History...", h. 6

³⁷ Setelah Raja mengintervensi pembaruan hukum keluarga, terjadi serangan teroris di Casablanca 16 Mei 2003. Fatima Harrak, "The History...6 Setelah Raja mengintervensi pembaruan hukum keluarga, terjadi serangan teroris di Casablanca 16 Mei 2003.



toleransi Islam dalam melindungi martabat manusia yang membuat Islam berlaku untuk setiap waktu dan tempat³⁸.

Pada tanggal 10 Oktober 2003, Raja secara resmi berencana memodernisasi Hukum Keluarga untuk membebaskan kaum perempuan dari ketidakadilan, melindungi hak-hak anak, dan menjaga martabat pria, yang sesuai dengan prinsip dalam mazhab Maliki dan tradisi ijtihad.³⁹

Sebagai Raja dari semua masyarakat Maroko ia tidak membuat undang-undang untuk segmen masyarakat atau partai tertentu. Sebaliknya, ia berusaha untuk mencerminkan kehendak umum Bangsa, yang ia anggap sebagai keluarganya. Pidato kerajaan beliau disambut dengan gembira oleh semua pihak. Hukum Keluarga baru telah diratifikasi pada bulan Januari 2004 setelah diskusi panjang dan dengan beberapa perubahan.

Raja Muhammad VI ingin membuktikan kepada masyarakat internasional bahwa Maroko adalah sebuah negara moderat, dengan menempatkan Maroko secara tepat dalam masyarakat internasional sebagai negara modern, negara dengan kombinasi tradisi dan modernitas, serta mengklaim bahwa Hukum Keluarga adalah hasil dari upaya yang terkoordinasi, dan mediasi pemerintah dan warga negara Maroko⁴⁰.

Simpulan

Konflik pembaruan Hukum Keluarga di Maroko menghasilkan sebuah pemihakan bagi hak-hak istri dilihat dari berbagai indikator. *Pertama*, dilihat dari produk Hukum Keluarga 2004 yang memiliki spirit dan konsistensi perjuangan membangun kesetaraan relasi suami-istri dalam pengaturan rumah tangga terkandung dalam perjanjian, dan konvensi internasional tentang itu. Indikator *kedua* adalah dukungan Raja Muhammad VI terhadap pembaruan Hukum Keluarga 2004. Raja mendapatkan momentum untuk menunjukkan kepada dunia internasional bahwa Maroko adalah sebuah negara Islam moderat. Makalah ini juga menegaskan kembali pernyataan Mahfud, MD, bahwa hukum dapat dijadikan alat justifikasi bagi visi politik penguasa. □

³⁸ Rachel Salia, "Reflections...", h. 38

³⁹ Mounira M. Charrad, "Family Law Reforms in the Arab World: Tunisia and Morocco", 7, *Report for the United Nations Department of Economic and Social Affairs (UNDESA) Division for Social Policy and Development Expert Group Meeting New York 15-17 May 2012*, <http://www.un.org/esa/socdev/family/does/egmiz/PAPER-CHARRAD.pdf>

⁴⁰ Gopal, "Moroccan...", h. 36-37

